



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 421.8/Kep.828-Disdik/2023

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LANGENSARI
DAERAH KOTA BANJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas di Daerah Kota Banjar, perlu ditumbuhkembangkan pendirian sekolah luar biasa;
- b. bahwa Sekolah Luar Biasa ABC Putra Pasundan 2 Daerah Kota Banjar telah mengajukan permohonan untuk diubah statusnya dari sekolah luar biasa swasta menjadi sekolah luar biasa negeri serta telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan beralih menjadi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Luar Biasa Negeri Langensari Daerah Kota Banjar di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 51 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala SLB ABC Putra Pasundan 2 Banjar Tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 161/SLB.02/YPP/VIII/2023 Perihal Permohonan Penegrian SLB ABC Putra Pasundan 2 Banjar;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5394/PK.03.02.12/KCD XIII tanggal 2 Oktober 2023 Perihal Pemberian Rekomendasi Alih Status SLB ABC Putra Pasundan 2 Banjar dari Swasta menjadi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendirian dan penamaan Sekolah Luar Biasa Negeri Langensari Daerah Kota Banjar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemeerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SLB Negeri Langensari, yang semula Sekolah Luar Biasa ABC Putra Pasundan 2 Daerah Kota Banjar.
- KEDUA** : Penyelenggaraan SLB Negeri Langensari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibuka tahun ajaran 2023/2024.
- KETIGA** : Segala aset, sarana, dan prasarana beserta turutannya pada SLB Negeri Langensari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Pembiayaan operasional penyelenggaraan SLB Negeri Langensari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

